



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2017/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir: Surumana, 14 Februari 1985 (umur 32 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT SSML, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, Tempat tanggal lahir: Bonto Buki, 16 Januari 1983 (umur 34 Tahun), agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 393/Pdt.G/2017/PA.TR, tanggal 25 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2017/PA.TR.



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau pada tanggal 21 Juli 2016. Sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/10/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau tanggal 27 Juli 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagai mana layaknya suami istri tinggal di rumah sewaan di Gunung Tabur hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering bersikap dan berkata kasar kepada Pemohon, bahkan juga kepada para tetangga;
6. Bahwa Termohon juga sering membantah perkataan dan nasihat Pemohon agar jangan bersikap dan berkata kasar dengan orang lain, sehingga membuat Pemohon sakit hati dan memicu pertengkaran;
7. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 Juli 2017, kemudian akibat pertengkaran tersebut, saat Pemohon pergi bekerja, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dengan Pemohon;
8. Bahwa sejak Termohon pergi pada tanggal 10 Juli 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 bulan 23 hari;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak Mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk Bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan Untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan Hukum sebagai mana Berikut:

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2017/PA.TR.



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon mengucapkan ikrar talak satu Raj'i Terhadap Termohon, Termohon;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak dua kali melalui media massa (Radiogram) tanggal 31 Oktober 2017 dan tanggal 30 November 2017, maupun melalui papan pengumuman pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang Relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar meneguhkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/10/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau tanggal 27 Juli 2016 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2017/PA.TR.



dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. SSML, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi pernah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah sewaan di Kelurahan Gunung Tabur;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 atau kurang lebih selama 8 bulan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. SSML, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2017/PA.TR.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah sewaan di, Kelurahan Gunung Tabur;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonan dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2017/PA.TR.



Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Juli 2016 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Termohon tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diberi izin mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon sering bersikap dan berkata kasar kepada Pemohon, Termohon juga sering membantah perkataan dan nasihat Pemohon. Pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 Juli 2017. Akibatnya Termohon pergi meninggalkan

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2017/PA.TR.



rumah kediaman bersama tanpa izin dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 bulan 23 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka dalil permohonan Pemohon tersebut harus tetap dibuktikan dalam sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2017/PA.TR.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 atau kurang lebih selama 8 bulan, menurut keterangan saksi pertama dan menurut saksi kedua sudah berpisah kurang lebih 4 bulan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta tidak diketahui lagi keberadaannya. Ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Juli 2016 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah sewaan di Jalan Kuran, Kelurahan Gunung Tabur;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 atau kurang lebih selama 8 bulan, menurut keterangan saksi pertama dan menurut saksi kedua sudah berpisah kurang lebih 4 bulan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta tidak diketahui lagi keberadaannya.

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2017/PA.TR.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hanya saksi pertama yang pernah mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun keterangan saksi-saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4-8 bulan dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi. Maka Majelis Hakim patut mempersangkakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena tidak lazim pasangan suami-isteri dalam sebuah rumah tangga, hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4-8 bulan dan tidak saling mempedulikan satu sama lain. Karenanya berdasarkan persangkaan tersebut harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan: *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*. (vide Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4-8 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi MARI Nomor: 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2017/PA.TR.



pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Termohon sudah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pasal 149 (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**);

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2017/PA.TR.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh H. Kamdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 393/Pdt.G/2017/PA.TR.



Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Kamdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 6.000,00

Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 15 Maret 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.